



APUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrin Alias Acin Bin Hasan
2. Tempat lahir : Sei Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jl. Rengat - P. Reba Gg. Arman, RT. 012 RW. 003, Kel. Kampung Dagang, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu (KTP) atau - Jl. Hang Tuah, RT. 005 RW. 002, Kel. Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hasrin Alias Acin Bin Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIN Als ACIN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRIN Als ACIN Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan nomor mesin HB11E-1253088.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG warna ungu kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HAMZAH

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8.
- 1 (satu) buah obeng picak yang sudah dimodifikasi.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ri%bu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HASRIN Als ACIN Bin HASAN bersama DURAK (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi HAMSAH di Jalan Hang Tuah Gang Toho RT 002 RW 001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama DURAK (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mempelajari situasi rumah milik Saksi HAMSAH di Jalan Hang Tuah Gang Toho RT 002 RW 001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi HAMSAH, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama DURAK (DPO) menuju rumah Saksi HAMSAH, sesampinya Terdakwa dan DURAK (DPO) di rumah Saksi HAMSAH lalu Terdakwa dan DURAK membuka pintu pagar Rumah Saksi HAMSAH dan menuju sepeda motor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Sepeda Motor Mek Hondra Supra Fit Nomor Polisi BM 4970 BG warna hitam yang terparkir di Teras Rumah kemudian Terdakwa menggunakan kunci T merusak kunci kontak dan serta membuka kunci stang sedangkan DURAK (DPO) bertugas mengamati situasi rumah Saksi HAMSAH, kemudian Terdakwa dan DURAK (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar menjauh dari rumah Saksi HAMSAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dan bersama DURAK (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju bengkel milik Terdakwa di Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tanpa izin Saksi HAMSAH, sesampianya Terdakwa dan Saksi DURAK (DPO) dibengkel terdakwa lalu Terdakwa mengubah warna dan plat polisi sepeda motor tersebut menjadi warna ungu kombinasi ungu hitam dengan plat nomor polisi BM 7848 VS serta menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap oleh Saksi HERMINO (anggota Polres Indragiri Hulu) serta anggota opsnal lainnya di Jalan Narasinga Ujung Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu yang sedang mengedaraai Sepeda Motor Mek Hondra Supra Fit Nomor Polisi BM 4970 BG warna hitam yang telah diubah menjadi warna ungu kombinasi hitam dengan dengan plat nomor polisi BM 7848 VS, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMSAH mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMSAH RAHMAN Als HAMSAH Bin (Alm) M. BRASMIYASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya karena telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



milik Saksi yang ditaruh di teras depan rumah milik saksi tepatnya di Gg. Toho Rt 02 Rw 01 Desa Sei Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun pada malam hari saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang mondar mandir di depan halaman rumah saksi tersebut adalah Terdakwa dan sdr Durah;
- Bahwa pada saat Saksi kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 saat itu saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur dirumah.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088, karena pada saat Saksi bangun tidur dan melihat ke teras rumah milik Saksi tersebut, motor tersebut sudah tidak ada lagi, padahal disebelah sepeda motor merk honda jenis supra fit tersebut ada 1 (Satu) Unit sepeda motor lagi merk Viar berwarna hitam dan ada 1 (satu) Unit sepeda warna hitam yang terparkirkan di teras halaman rumah saksi yang di tutupi dengan pagar yang ada di depan rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa depan rumah saksi ada terdapat sebuah lampu namun pencahayaannya kurang jelas atau remang – remang.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis SupraFit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 sekira 3 tahun yang lalu dari Bibi Saksi sdri Yusri Eli yang diberikan kepada saksi untuk saksi gunakan sehari - hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke teras halaman rumah milik saksi tersebut dan tidak meminta izin membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah diamankan oleh tim Opsnal Sat Reskrim karena dia membuka usaha bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi,

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. HARDIANSYAH PUTRA Als RIAN Bin HAMSAH RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya karena orang tua Saksi telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 milik Saksi yang ditaruh di teras depan rumah milik orang tua saksi tepatnya di Gg. Toho Rt 02 Rw 01 Desa Sei Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa menurut keterangan orang tua Saksi ada 2 (Dua) orang yang mondar mandir pada malam hari di depan halaman rumah orang tua saksi tersebut yaitu Terdakwa dan sdr Durah.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 milik ayah Saksi hilang tersebut saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi sedang tidur dirumah.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088, karena Saksi dibangunin ayah Saksi pada saat Saksi tidur dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, padahal disebelah sepeda motor merk honda jenis supra fit tersebut ada 1 (Satu) Unit sepeda motor lagi merk Viar bewarna hitam dan ada 1 (satu) Unit sepeda warna hitam yang terparkirkan di teras halaman rumah orang tua saksi yang di tutupi dengan pagar yang ada di depan rumah milik orang tua saksi tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa depan rumah orang tua saksi ada terdapat sebuah lampu namun pencahayaannya kurang jelas atau remang – remang.
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis SupraFit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 sekira 3 tahun yang lalu dari Bibi Saksi sdri Yusri Eli yang diberikan kepada orang tua saksi untuk saksi gunakan sehari - hari.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang orang tua saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang telah diamankan oleh tim Opsnal Sat Reskrim karena dia membuka usaha bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SRI LAISA als SRI Binti NURAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya karena suami Saksi telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 milik Saksi yang ditaruh di teras depan rumah milik saksi tepatnya di Gg. Toho Rt 02 Rw 01 Desa Sei Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun pada malam hari saat kejadian tersebut menurut suami Saksi ada 2 (dua) orang yang mondar mandir di depan halaman rumah saksi tersebut yaitu Terdakwa dan sdr Durah;
- Bahwa pada saat suami Saksi kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 saat itu saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur dirumah.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088, karena Saksi dibangunkan suami Saksi pada saat Saksi tidur dan mengatakan motor tersebut sudah tidak ada lagi, padahal disebelah sepeda motor merk honda jenis supra fit tersebut ada 1 (Satu) Unit sepeda motor lagi merk Viar bewarna hitam dan ada 1 (satu) Unit sepeda warna hitam yang terparkirkan di teras halaman rumah saksi yang di tutupi dengan pagar yang ada di depan rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa depan rumah saksi ada terdapat sebuah lampu namun pencahayaannya kurang jelas atau remang – remang.
- Bahwa suami Saksi mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis SupraFit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 sekira 3 tahun yang lalu dari Bibi suami Saksi sdri Yusri Eli yang diberikan kepada suami saksi untuk suami saksi gunakan sehari - hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke teras halaman rumah milik saksi tersebut dan tidak meminta izin membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah diamankan oleh tim Opsnal Sat Reskrim karena dia membuka usaha bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin HB11E-1253088 yang berhasil Saksi dan rekan tim jatanras amankan pada hari hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib diJalan Narasinga ujung kec. Rengat Kab. Inhu

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr M. HARDIANSYAH PUTRA Als RIAN Bin HAMSAH RAHMAN bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira Pukul 05.00 wib di teras rumah milik sdr. HAMSAH RAHMAN tepatnya di Gg. Toho Rt 02 Rw 01 Desa Sei Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci T yang sudah buat dan terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah Kunci Kontak untuk membuka kunci Stang dan menghidupkan kunci kontak Sepeda Motor tersebut agar Sepeda Motor tersebut dapat dihidupkan

- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan dari Terdakwa yakni **kunci T** beserta 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 milik sdr HAMSAH RAHMAN

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Wib Team Opsnal mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang berada di Kec Rengat Kab Inhu. Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Inhu AKP AGUNG RAMA SETIAWAN SIK MSI memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira Pukul 13 30 Wib Team Opsnal mendatangi rumah yang berada di Desa Kampung Dagang Kec Rengat Kab Inhu diduga tempat membawa dan menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai team Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Motor Supra Vit curian yang sudah di ganti warna ungu dan dirusak No.Rangka Dan No.Mesin, kemudian dilakukan wawancara terhadap Terdakwa bahwa benar telah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah di modifikasi dan Kunci 8 (delapan) Pas untuk merusak bagian Tempat kunci motor tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



dan menurut keterangan Terdakwa tidak hanya 1 (satu) motor tetapi ada motor lain yang dicuri. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa terkait motor yang dicuri lainnya, kemudian sekira Pukul 23.00 Wib team opsnel mendapatkan lagi 1 (satu) Unit Motor Supra Vit yangmana menurut keterangan Terdakwa di ambil pada Bulan Maret 2023 yang berada di Kec Rengat Kab Inhu

- Bahwa Saksi membenarkan sepeda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088 milik sdr HAMSAH RAHMAN dan 1 (satu) set **kunci T** sebagai alat bantu untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke teras halaman rumah milik saksi korban tersebut dan tidak meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah sdr Hamsah Rahmat yang berada di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam, milik Hamsah Rahmat yang terpakir di teras depan rumah di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa Durak.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr Durak sudah mengenal namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah dengan korban sdr Hamsah Rahmat pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam, hubungan Terdakwa dengan sdr Hamsah Rahmat hanya kawan satu kampung di Desa Sungai Beringin, sedangkan untuk sdr Durak sendiri adalah tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban sdr Hamsah Rahmat di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah kunci T yang Terdakwa buat dan terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah Kunci Kontak untuk membuka kunci Stang dan menghidupkan kunci kontak Sepeda Motor tersebut agar Sepeda Motor tersebut dapat dihidupkan.
- Bahwa 1 (satu) Buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dimana Kunci T tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu sewaktu mengambil barang dan untuk merusak rumah kunci kontak serta menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama sdr Durak sudah merencanakan pencurian tersebut, dimana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Durak sebelumnya sudah melihat dan membaca situasi rumah dari Sepeda Motor yang akan kami ambil tersebut yang lokasinya berada di Jl. Hang Tuah Ujung Gg. Toho Desa Sungai Beringin Kec. Rengat yang jaraknya $\pm 200\text{M}$ (dua ratus meter) dari bengkel Terdakwa, dan pada malam harinya Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr Durak berjalan dari bengkel Terdakwa menuju rumah target pemilik Sepeda Motor yang akan kami ambil, sesampainya dilokasi dan membaca Situasi aman dan sepi, selanjutnya kami membuka pintu pagar untuk masuk menuju ke tempat Sepeda motor target yang terparkir didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa menggunakan **Kunci T** yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan untuk merusak rumah Kunci Kontak serta membuka kunci Stang, dimana setelah berhasil membuka/merusak kunci Stang dan menghidupkan kontaknya, dimana Sepeda motor tersebut terlebih dahulu Terdakwa dan sdr Durak dorong menjauh keluar dari rumah menuju jalan, selanjutnya sepeda motor dihidupkan kemudian Terdakwa bawa kabur bersama dengan sdr Durak menuju bengkel Terdakwa untuk langsung disembunyikan dan melepas semua bodynya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam telah Terdakwa rubah dan menghilangkan no.Rangka dan No. Mesinnya yang rencananya sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki Sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa (HASRIN Als ACIN) dan sdr DURAK, berbagi peran dan tugasnya yaitu:
 - Sdr **DURAK Als GAEK** peran dan tugasnya mencari atau menentukan Target Sepeda Motor yang akan diambil, memantau situasi dan ikut serta melakukan pencurian Sepeda Motor.
 - Terdakwa sendiri (**HASRIN Als ACIN**) berperan yang mempunyai Ide dan merencanakan Pencurian Sepeda Motor, menyiapkan alat bantu **Kunci T**, merusak rumah rumah kunci Kontak dan merubah Sepeda Motor hasil curian dengan menghilangkan No.Rangka dan No. Mesin serta mengganti atau merubah warna Cat Body dari Sepeda Motor yang berhasil diambil/dicuri tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor sudah 6 (enam) kali yaitu :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Kanzen warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di rumah yang berada di Samping kantor Desa Sungai Beringin yang Terdakwatidak ingat lagi waktu dan harinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Kanzen warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di Desa Sungai B eringin yang Terdakwatidak ingat lagi waktu dan harinya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam milik sdri ITA yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di Jl. Hang Tuah Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna Abu-abu milik sdr DAUD di Desa Sungai Beringin Kec. Rengat yang Terdakwa ambil bersama dengan **RAJA HERI** yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun pada bulan April 2023.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit warna Hitam kombinasi Merah yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di Tugu Lima Desa Kampung Dagang Kec. Rengat yang Terdakwa tidak ingat waktu dan harinya.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam milik sdr HAMSAH RAHMAT yang Terdakwa ambil di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu bersama dengan sdr **DURAK Als GAEK** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib.
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana posisi dari sdr DURAK Als GAEK maupun sdr RAJA HERI, namun menurut Terdakwa sdr DURAK Als GAEK dan sdr RAJA HERI kabur melarikan diri dan mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan ciri-ciri dari ke-2 rekan Terdakwa tersebut yaitu :
 - **RAJA HERI**, Umur ±38 tahun, Islam, Suku Melayu, pekerjaan serabutan, alamat Jembatan dua Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu, tinggi 168 Cm, berat 50 Kg, rambut Hitam cepak, kulit Sawo matang, mata biasa, hidung mancung, badan gemuk berisi, ciri-ciri khusus ada tato batik di tangan kiri dan kanan serta di badan elang.
 - **DURAK Als GAEK**, Umur ±55 tahun, Islam, Suku Banjar, pekerjaan serabutan, alamat Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu, tinggi 170 Cm, berat 50 Kg, rambut Hitam pendek, kulit kuning langsung, mata biasa, hidung mancung, badan sedang, ciri-ciri khusus ada tato tengkorak di tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sebenarnya adalah Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam milik sdr HAMSAH RAHMAT dan **Kunci T**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke teras halaman rumah milik saksi tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan nomor mesin HB11E-1253088.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG warna ungu kombinasi hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8.
- 1 (satu) buah obeng picak yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah sdr Hamsah Rahmat yang berada di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam, milik Hamsah Rahmat yang terparkir di teras depan rumah di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088, karena pada saat Saksi korban bangun tidur dan melihat ke teras rumah milik Saksi korban tersebut, motor tersebut sudah tidak ada lagi, padahal disebelah sepeda motor merk honda jenis supra fit tersebut ada 1 (Satu) Unit sepeda motor lagi merk Viar bewarna hitam dan ada 1 (satu) Unit sepeda warna hitam yang terparkirkan di teras halaman rumah saksi korban yang di tutupi dengan pagar yang ada di depan rumah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa Durak.
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



BG warna Hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah kunci T yang Terdakwa buat dan terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah Kunci Kontak untuk membuka kunci Stang dan menghidupkan kunci kontak Sepeda Motor tersebut agar Sepeda Motor tersebut dapat dihidupkan.

- Bahwa 1 (satu) Buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dimana Kunci T tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu sewaktu mengambil barang dan untuk merusak rumah kunci kontak serta menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama sdr Durak sudah merencanakan pencurian tersebut, dimana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Durak sebelumnya sudah melihat dan membaca situasi rumah dari Sepeda Motor yang akan kami ambil tersebut yang lokasinya berada di Jl. Hang Tuah Ujung Gg. Toho Desa Sungai Beringin Kec. Rengat yang jaraknya ±200M (dua ratus meter) dari bengkel Terdakwa, dan pada malam harinya Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr Durak berjalan dari bengkel Terdakwa menuju rumah target pemilik Sepeda Motor yang akan kami ambil, sesampainya dilokasi dan membaca Situasi aman dan sepi, selanjutnya kami membuka pintu pagar untuk masuk menuju ke tempat Sepeda motor target yang terparkir didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa menggunakan **Kunci T** yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan untuk merusak rumah Kunci Kontak serta membuka kunci Stang, dimana setelah berhasil membuka/merusak kunci Stang dan menghidupkan kontaknya, dimana Sepeda motor tersebut terlebih dahulu Terdakwa dan sdr Durak dorong menjauh keluar dari rumah menuju jalan, selanjutnya sepeda motor dihidupkan kemudian Terdakwa bawa kabur bersama dengan sdr Durak menuju bengkel Terdakwa untuk langsung disembunyikan dan melepas semua bodynya.

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam telah Terdakwa rubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan no.Rangka dan No. Mesinnya yang rencananya sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa (HASRIN Als ACIN) dan sdr DURAK, berbagi peran dan tugasnya yaitu:

- Sdr **DURAK Als GAEK** peran dan tugasnya mencari atau menentukan Target Sepeda Motor yang akan diambil, memantau situasi dan ikut serta melakukan pencurian Sepeda Motor.

- Terdakwa sendiri (**HASRIN Als ACIN**) berperan yang mempunyai Ide dan merencanakan Pencurian Sepeda Motor, menyiapkan alat bantu **Kunci T**, merusak rumah rumah kunci Kontak dan merubah Sepeda Motor hasil curian dengan menghilangkan No.Rangka dan No. Mesin serta mengganti atau merubah warna Cat Body dari Sepeda Motor yang berhasil diambil/dicuri tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor sudah 6 (enam) kali yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Kanzen warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di rumah yang berada di Samping kantor Desa Sungai Beringin yang Terdakwatidak ingat lagi waktu dan harinya.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Kanzen warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di Desa Sungai B eringin yang Terdakwatidak ingat lagi waktu dan harinya.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam milik sdri ITA yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA HERI** di Jl. Hang Tuah Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna Abu-abu milik sdr DAUD di Desa Sungai Beringin Kec. Rengat yang Terdakwa ambil bersama dengan **RAJA HERI** yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun pada bulan April 2023.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit warna Hitam kombinasi Merah yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr **RAJA**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI di Tugu Lima Desa Kampung Dagang Kec. Rengat yang Terdakwa tidak ingat waktu dan harinya.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam milik sdr HAMSAH RAHMAT yang Terdakwa ambil di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu bersama dengan sdr **DURAK Als GAEK** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib.

- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana posisi dari sdr DURAK Als GAEK maupun sdr RAJA HERI, namun menurut Terdakwa sdr DURAK Als GAEK dan sdr RAJA HERI kabur melarikan diri dan mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sebenarnya adalah Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam milik sdr HAMSAH RAHMAT dan **Kunci T;**

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke teras halaman rumah milik saksi tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek hukum, orang perserorangan ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa Hasrin als Acin Bin Hasan yang identitasnya lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah sdr Hamsah Rahmat yang berada di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam, bersama-sama dengan rekan Terdakwa Durak, yang mana sepeda motor tersebut milik Hamsah Rahmat yang terparkir di teras depan rumah di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu;

Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah kunci T yang Terdakwa buat dan terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah Kunci Kontak untuk membuka kunci Stang dan menghidupkan kunci kontak Sepeda Motor tersebut agar Sepeda Motor tersebut dapat dihidupkan, dimana 1 (satu) Buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata Obeng Picak yang sudah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dimana Kunci T tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu sewaktu mengambil barang dan untuk merusak rumah kunci kontak serta menghidupkan Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam.

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama sdr Durak sudah merencanakan pencurian tersebut, dimana pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Durak sebelumnya sudah melihat dan membaca situasi rumah dari Sepeda Motor yang akan kami ambil tersebut yang lokasinya berada di Jl. Hang Tuah Ujung Gg. Toho Desa Sungai Beringin Kec. Rengat yang jaraknya $\pm 200M$ (dua ratus meter) dari bengkel Terdakwa, dan pada malam harinya Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr Durak berjalan dari bengkel Terdakwa menuju rumah target pemilik Sepeda Motor yang akan kami ambil, sesampainya dilokasi dan membaca Situasi aman dan sepi, selanjutnya kami membuka pintu pagar untuk masuk menuju ke tempat Sepeda motor target yang terparkir didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa menggunakan **Kunci T** yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan untuk merusak rumah Kunci Kontak serta membuka kunci Stang, dimana setelah berhasil membuka/merusak kunci Stang dan menghidupkan kontaknya, dimana Sepeda motor tersebut terlebih dahulu Terdakwa dan sdr Durak dorong menjauh keluar dari rumah menuju jalan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sepeda motor dihidupkan kemudian Terdakwa bawa kabur bersama dengan sdr Durak menuju bengkel Terdakwa untuk langsung disembunyikan dan melepas semua bodynya.

Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam telah Terdakwa rubah dan menghilangkan no.Rangka dan No. Mesinnya yang rencananya sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki Sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk ke teras halaman rumah milik saksi tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah sdr Hamsah Rahmat yang berada di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit No.Pol.: BM 4970 BG warna Hitam, bersama-sama dengan rekan Terdakwa Durak, yang mana sepeda motor tersebut milik Hamsah Rahmat yang terparkir di teras depan rumah di Jl. Hang Tuah Gg. Toho Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Inhu;

Bahwa selain 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088, diteras disebelah sepeda motor merk honda jenis supra fit tersebut ada 1 (Satu) Unit sepeda motor lagi merk Viar bewarna hitam dan ada 1 (satu) Unit sepeda warna hitam yang terparkirkan di teras halaman rumah saksi korban yang di tutupi dengan pagar yang ada di depan rumah milik saksi korban tersebut;

Bahwa Para Saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan Nomor Mesin HB11E-1253088, karena pada saat Saksi korban bangun tidur dan melihat ke teras rumah milik Saksi korban tersebut, motor tersebut sudah



tidak ada lagi, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, uraian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama –sama dengan sdr Durak, dengan berbagi peran dan tugasnya sebagai berikut:

- Sdr **DURAK Als GAEK** peran dan tugasnya mencari atau menentukan Target Sepeda Motor yang akan diambil, memantau situasi dan ikut serta melakukan pencurian Sepeda Motor.
- Terdakwa sendiri (**HASRIN Als ACIN**) berperan yang mempunyai Ide dan merencanakan Pencurian Sepeda Motor, menyiapkan alat bantu **Kunci T**, merusak rumah kunci Kontak dan merubah Sepeda Motor hasil curian dengan menghilangkan No.Rangka dan No. Mesin serta mengganti atau merubah warna Cat Body dari Sepeda Motor yang berhasil diambil/dicuri tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim uraian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPt telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan nomor mesin HB11E-1253088, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG warna ungu kombinasi hitam, oleh karena milik Saksi Hamzah maka **dikembalikan kepada Saksi HAMZAH, sedangkan** 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disita dari Terdakwa **maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan** 1 (satu) buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8, 1 (satu) buah obeng picak yang sudah dimodifikasi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIN Als ACIN Bin HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa peangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG dengan nomor rangka MH1HB11134K259550 dan nomor mesin HB11E-1253088.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4970 BG warna ungu kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HAMZAH

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah kunci T yang terdiri dari kunci Ring-Pass ukuran 8.
- 1 (satu) buah obeng picak yang sudah dimodifikasi.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24